



Judul : Novanto Didakwa Perkaya Diri Rp67,5 Miliar : Mengaku Sakit Sempat Tak Mau Beri Keterangan
Tanggal : Kamis, 14 Desember 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

Novanto Didakwa Perkaya Diri Rp67,5 Miliar

Mengaku Sakit, Sempat Tak Mau Beri Keterangan

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Ketua DPR nonaktif Setya Novanto memperkaya diri dengan total USD7,435 juta atau setara lebih Rp67,5 miliar.

Hal tersebut tertuang dalam surat dakwaan nomor: DAK-88/24/12/2017 atas nama Setya Novanto yang dibacakan JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tadi malam.

Surat dakwaan dibacakan oleh JPU yang dipimpin Irene Putrie dengan anggota Ahmad Burhanuddin, Eva Yustisiana, Wawan Yunarwanto, Ariawan Agustiarsono, Abdul Basir, Nur Haris Arhadi, Mufti Nur Irawan, Dami Silaban, dan Andi Setiawan.

Surat dakwaan berhasil dibacakan setelah sebelumnya Novanto tidak mau memberikan keterangan dan lebih banyak diam, menunduk, dan lambat merespons saat dikonfirmasi majelis hakim yang dipimpin Yanto (ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) terkait seluruh identitas dan kondisi kesehatannya.

Novanto juga beberapa kali ke toilet. Dari persidangan dibuka pukul 10.10 WIB hingga ditutup sekitar pukul 20.15 WIB, efektif sidang berjalan hanya sekitar lebih tiga jam. Akibat aksi Novanto tersebut, majelis hakim harus menghadirkan satu dokter KPK dan tiga dokter dari RSCM yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa kondisi Novanto. Majelis bahkan menskorsing sidang lebih dari tiga kali.

Salah satunya selama lebih dari dua jam dan memerintahkan para dokter melakukan pemeriksaan kesehatan ulang atas Novanto di Klinik PN Jakpus. Kemudian majelis meminta para dokter membacakan hasil resume pemeriksaan tersebut. Hasilnya, para dokter memastikan Novanto sehat dan bisa menjalani persidangan.

Terlihat istri Novanto dan sejumlah petinggi DPP Partai Golkar termasuk Idrus Marham, M Azis Syamsuddin, dan Nurdin Halid hadir dalam sidang tersebut.

JPU Irene Putrie mengatakan, Setya Novanto dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR periode 2009-2014 dan ketua Fraksi Partai Golkar saat itu telah melakukan perbuatan bersama-sama dengan sembilan pihak secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi.

"Sehingga total uang yang diterima terdakwa baik melalui Irvanto maupun melalui Oka seluruhnya berjumlah USD7,3 juta."

EVA YUSTISIANA
Anggota JPU

"Terdakwa (Novanto) baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk (NIK) secara nasional (KTP elektronik) tahun anggaran 2011-2013," tandas Irene saat membacakan surat dakwaan.

Anggota JPU Eva Yustisiana mengatakan, Novanto menyetujui kesepakatan Andi Narogong, Johannes Marliem, Komisaris PT Softorb Technology Indonesia Mudji Rachmat Kurniawan, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Vidi Gunawan (adik Narogong), Anang, hingga Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos dalam menyediakan fee 5% dari nilai proyek ke-KTP untuk DPR dan Novanto.

Untuk memenuhi kesepakatan tersebut, Marliem dan Anang mengirimkan uang ke Novanto dengan lebih dulu

disamakan menggunakan beberapa rekening perusahaan dan *money changer* sehingga, lanjut Eva, uang diterima dengan cara dan perincian dua kali.

Pertama, diterima Novanto lewat Oka dengan total USD3,8 juta melalui rekening OEM Investment Pte Ltd dan Delta Energy Pte Ltd. *Kedua*, Novanto menerima melalui keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, kurun 19 Januari hingga 19 Februari 2012 berjumlah USD3,5 juta. "Sehingga total uang yang diterima terdakwa baik melalui Irvanto maupun melalui Oka seluruhnya berjumlah USD7,3 juta," ungkap Eva.

Dengan menggunakan kurs Bank Indonesia per Februari 2012, nilai USD7,3 juta jika dirupiahkan menjadi lebih Rp66,282 miliar. Eva melanjutkan, selain menerima uang tunai, Novanto juga menerima satu jam tangan merek Richard Mille seri RN 011 seharga USD135.000 sekitar November 2012 yang dibeli Narogong dan Marliem. Dengan menggunakan kurs BI per November 2012, jika harga jam USD135.00 dirupiahkan, itu setara lebih Rp1,282 miliar. Keseluruhan uang dan nilai jam tangan tersebut bila dijumlahkan mencapai angka lebih dari Rp67,566 miliar.

Novanto pun mengaku sudah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pembelaan akan diajukan oleh penasihat hukum. Maqdir Ismail selaku Ketua Tim Penasihat Hukum Novanto memutuskan akan mengajukan eksepsi (nota keberatan). Namun, pihaknya meminta waktu cukup lama sekitar dua pekan. "Karena satu hal yang akan disampaikan, begitu banyak fakta yang berbeda yang kami dengar dari dakwaan ini dengan dua dakwaan (terdakwa) yang lalu. Ada juga penambahan fakta sehingga kami butuh waktu," tandas Maqdir.

● **sabir laluhu**